

**P U T U S A N**  
Nomor : 57/Pdt.G/2010/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. ABDUL WAHAB BIN AHMAD**, umur 80 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lampakuk, Kecamatan Kota Cot Glee, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut PENGGUGAT I;-
- 2. USMAN BIN AHMAD**, umur 76 Tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Barih Lhok, Kecamatan Kota Cot Glee, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
- 3. AISYAH BINTI AHMAD**, umur 70 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lam Aling, Kecamatan Kota Cot Glee, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
- 4. MARDHIAH BINTI AHMAD**, umur 53 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
- 5. UMMI KALSUM BINTI AHMAD**, umur 48 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kasturi No. I-B, Kampung Kramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;-

6. **IBNU SAKDAN BIN AHMAD**, umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kasturi No. I-A, Kampung Kramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;-
7. **NUR AINI BINTI AHMAD**, umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ruyung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut PENGGUGAT VII;-
8. **YUSRIANI BINTI AHMAD**, umur 36 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rajawali No. 10 Kp. Kramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, alamat Kantor di Jalan T. Iskandar No. 33, Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MSy//P/SK/108/2008 tanggal 26 November 2008, dahulu Penggugat-Penggugat sekarang disebut **"Pemanding-Pemanding"**,-

#### **M E L A W A N**

1. **KAMARIAH BINTI BINTANG**, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Lam Aling, Kecamatan Kota Cot Glee, Kabupaten Aceh Besar;
2. **T. ABDISYAH IRMA**, umur ± 43 tahun, Pekerjaan PNS (Pegawai Infokom Kota Banda Aceh), tempat tinggal Desa Puni, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

3. **NOTARIS SABARUDDIN SALAM**, Alamat Kantor Jalan T. Daud Beureueh, Simpang Lima, Banda Aceh; -
4. **T. IRWANSYAH, S.H.**, umur 41 tahun, Pekerjaan Notaris di Banda Aceh, tempat tinggal Desa Batoh, Dusun Mini Jaya, Kecamatan Lueng Bata;-
5. **NOTARIS ERNALITA, S.H.**, umur ± 41 tahun, Alamat Kantor Jalan Pocut Baren, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh;-
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam c/q Kepala Kantor Pertanahan, alamat Kantor Jalan T. Nyak Arief, Lam Nyong, Banda Aceh;-

Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada :

1. **Yahya Alinsa, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum;-
2. **Ansharullah Ida, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum;
3. **Baiami, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum;
4. **Junaikar, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum;-
5. **Jamaluddin, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum;

semuanya beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 85 Jambo Tape, Banda Aceh, masing-masing Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009 yang diketahui dan didaftarkan oleh Dra. Hj. Hanifah H. Abd. Hamid, S.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Nomor : Msy/1/P/SK/II/2009 tanggal 12 Januari 2009, Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009 yang disahkan oleh Teuku Irwansyah, SH Notaris di Banda Aceh dibawah nomor : 10617/leg/T1/II/2009, T.III berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari

2009 yang disahkan oleh Teuku Irwansyah, SH Notaris di Banda Aceh di bawah nomor : 10618/Leg/T1/I/2009/, T. IV berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2009 yang disahkan oleh Ernalita, SH dibawah nomor : 01/L/I/2009 dan Turut Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2009 yang disahkan oleh Teuku Irwansyah, SH dibawah nomor : 10627/leg/T1/I/2009. Dan Turut Tergugat II kepala Badan Pertanahan memberi kuasa kepada Mutiawati , SH dan Federik Edison, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2009 nomor : 520-21.9/62/2009 yang diketahui dan didaftarkan oleh Dra. Hj. Hanifah H. Abd. Hamid, SH Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah nomor : MSy/1/P/SK/44/2009 tanggal 5 Maret 2009, dahulu Tergugat-Tergugat sekarang disebut **“Terbanding-Terbanding”**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 214/Pdt.G/2008/MSy-Bna, tanggal 04 Febuari 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

#### **Dalam Kompensi :-**

- Mengabulkan gugatan para Pengugat sebagian;
- Menetapkan telah meninggal dunia Nurdin bin Ibrahim dan Nurlina binti Ahmad pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 214/Pdt.G/2008/MSy-Bna, tanggal 4 Febuari 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar1431 Hijriyah dengan suratnya tanggal 22 Februari 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 05 Maret 2010;

Membaca Memori banding dari para Pembanding tanggal 11 Mei 2010 dan Kontra Memori banding dari para Terbanding tanggal 10 Juni 2010 serta keterangan-keterangan lainnya;-

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara ini, sepenuhnya dapat

disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun mengenai amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berbunyi : Dalam Kompensi poin tiga "Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya", perlu diperbaiki dengan alasan bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh halaman 67 alinea 3 menyebutkan oleh karena gugatan para Penggugat telah terbukti tidak lengkap subjeknya (error in persona), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat seharusnya pada poin tiga dalam Kompensi tersebut amarnya berbunyi : Menolak dan tidak dapat menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor : 214/Pdt.G/2008/MSy-Bna, tanggal 04 Februari 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusannya akan berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka semua biaya perkara pada tingkat banding berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. dibebankan kepada Pembanding-Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding-Pembanding dapat diterima;-
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 214/Pdt.G/2008/MSy-Bna, tanggal 04 Februari 2009 Miladiyah, bertepatan

dengan tanggal 19 Shafar 1431 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :-

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :-**

**Dalam Kompensi :**

- Mengabulkan gugatan para Pengugat sebagian;-
- Menetapkan telah meninggal dunia Nurdin bin Ibrahim dan Nurlina binti Ahmad pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami;
- Menolak dan tidak dapat menerima gugatan para Pengugat selain dan selebihnya;-

**Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan para Pengugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :-**

- Menghukum para Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.026.000,- (Dua juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu

oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dto**

**Dto**

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H.**

**Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL**

**Dto**

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dto**

**Drs. MUHAMMAD**

**Perincian biaya banding :**

1. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 27 Juli 2010  
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, SH**